















1	46	431	-	-	27	1	20	59	31
---	----	-----	---	---	----	---	----	----	----

## 1.2 Tingkat Pendidikan SLTA, SARJANA, PONPES Masyarakat Desa

## Tiremenggal

## 2.1 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tiremenggal

Peta ni	Nelay an	Petern ak	PNS			Pegawai Swasta		
			Gur u	Lainn ya	Pensiun an	Guru		BU MN
						SD/SL TP	TK/TPQ/PA UD	
165	4	2	14	5	-	21	8	-

## 2.2 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tiremenggal

Perdagangan					Pertukangan					
Pasa r Des a	Warun g	Toko	Kios	Lain Nya	TKG Kayu	TKG Batu	Jahit	Bordi r	Servi s	Lai n nya
1	10	3	2	15	58	67	6	1	2	3

## 2.3 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tiremenggall

Wiraswasta				Jasa Angkutan			
Material	Dagang Sapi	Dagang Kambing	lainnya	Sepeda motor	Mobil Umum	sopir	Perse Waan
2	1	4	37	8	-	3	3

## 2.4 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tiremenggall

Buruh				
Tani	Bangunan	Pabrik	Rumah tangga	Lainnya
465	216	113	56	47

## 2. Pasar desa:

- a. Pasar pahing
- b. Pasar hewan

## B. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

## a. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

## 1) Personil Perangkat Desa:

## 3.1 Tabel Nama-nama anggota dan jabatan Kelurahan Desa Tiremenggall

No.	N a m a	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
01.	Zainal Abidin,	Kepala Desa	Laki-laki	S-1

	S.Hi			
02.	Ridlo'i	Sekretaris Desa	Laki-laki	S-1
03.		Kaur Umum		
04.	Sapurah	Kaur Pemerintahan	Perempuan	SLTA
05.	Arfa'in	Kasi Ekbang	Laki-laki	SLTA
06.		Kasi Trantib		
07.	Sukarto	Kasi Sosbud	Laki-laki	SLTP
08.	Amirun	Kasi Kesra I	Laki-laki	SLTP
09.	Moh. Amin Hasan	Kasi Kesra II	Laki-laki	SLTP
10.	Khoirul Aziz	Kepala Dusun Tirem	Laki-laki	SLTA
11.	Arif Iswadi	Kepala Dusun Kaliagung	Laki-laki	S-1
12.	Ismawati	Tata Usaha	Perempuan	S-1

4.1 Tabel Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No.	N a m a	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
01.	Sukhaimin. Ama. Pd.	Ketua	Laki-laki	S-1





### C. Pernikahan Poligami Dengan Perjanjian Setelah Mendapatkan Anak Lalu Dicerai di Desa Tiremenggal

Pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan melakukan pernikahan dengan beberapa orang perempuan, atau dalam bahasa lain lebih dari seorang perempuan dimana pada waktu itu ia masih terikat dengan ikatan perkawinan yang lain. Hal ini disebut dengan perkawinan poligami. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa syarat-syarat poligami adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- c. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Selain itu, pernikahan poligami dengan suatu perjanjian antara pihak suami, istri pertama dan istri kedua juga sering dilakukan didalam pernikahan





